Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 1502-1508

Evaluasi Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Kebijakan Penegakan Hukum Di Indonesia

Arya Nugra Dewangga[1], Muhammad Rafli Putra Sugiana[2], Asmak Ul Hosnah[3]
[1 2 3]*Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor*
Email: [1]aryanugraw@gmail.com , [2]rafliputraaa15@gmail.com ,[3]asmak.hosnah@unpak.ac.id

Published: Januari, 2026

ABSTRACT

In implementing the concept of restorative justice, law enforcement in Indonesia still faces many challenges, particularly in terms of consistency, understanding among law enforcement officers, and coordination between institutions. Restorative justice is a methodology aimed at achieving a more socially just and humanistic form of justice by focusing on restoring relationships between the offender, the victim, and the community. In this study, a normative juridical approach is used to assess the implementation of restorative justice in Indonesia's law enforcement policies. Legislation, government regulations, and their application by law enforcement officers are evaluated for analysis. The results of the study show that although the principles of restorative justice have been incorporated into several laws, their implementation remains suboptimal. Limited human resources, lack of officer training, and the absence of a uniform understanding of the objectives of restorative justice among law enforcement officials are some of the main factors hindering its implementation.

Keywords: *Restorative Justice, Law Enforcement, Policy Evaluation*

ABSTRAK

Dalam menerapkan konsep keadilan restoratif, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak masalah, terutama tentang konsistensi penerapan, pemahaman aparat, dan koordinasi antar lembaga. Keadilan restoratif adalah metodologi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang lebih berkeadilan sosial dan humanis dengan berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam penelitian ini, yuridis normatif digunakan untuk menilai pelaksanaan keadilan restoratif dalam kebijakan penegakan hukum Indonesia. Peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan praktik pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum dievaluasi untuk melakukan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip keadilan restoratif telah dimasukkan ke dalam beberapa undang-undang, pelaksanaannya masih belum optimal. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan aparat, serta belum adanya keseragaman pemahaman mengenai tujuan keadilan restoratif di tingkat penegak hukum. adalah beberapa faktor utama yang menghambat pelaksanaan tersebut.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Penegakan Hukum, Evaluasi Kebijakan

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Paradigma penegakan hukum Indonesia mulai berubah dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif, yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan.[1] Pergeseran ini dibuat sebagai tanggapan terhadap berbagai kelemahan sistem peradilan pidana konvensional, yang seringkali tidak meninggalkan rasa keadilan kepada pelaku dan korban. Dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan, tanggung jawab, dan penyembuhan moral di antara individu yang terlibat dalam tindak pidana, keadilan restoratif berusaha mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Konsep keadilan restoratif akan diterapkan untuk mengkaji konsep keadilan restoratif di dalam hukum

[1] Rumagit, H. (2021). *Perkembangan teori pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia: Perspektif sosiologis. Jurnal Paradigma*, 6(1), 45-60.

pidana. Keadilan restoratif banyak diminati dalam hukum pidana kontemporer sebab menekankan pemulihan ikatan di antara pelaku, korban, serta masyarakat. Berbeda dengan pendekatan retributif, yang berfokus pada hukuman. Metode yang digunakan oleh sistem peradilan pidana konvensional karena ini mengutamakan keterlibatan langsung antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses peradilan pidana.[2]

Pada konsep sistem hukum pidana Indonesia, keadilan restoratif muncul sebagai metode yang bertujuan mengatasi kekurangan dari paradigma retributif yang telah lama mendominasi. Metode ini memprioritaskan manusia sebagai inti hukum dan berfokus pada perbaikan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat, bukan hanya pada pemberian sanksi. Meskipun konsep ini dianggap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, musyawarah, dan gotong royong yang menjadi landasan kearifan lokal bangsa Indonesia, penerapannya masih dihadapkan pada berbagai hambatan di tingkat praktis dan regulatif. Penggabungan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam keadilan restoratif diantisipasi mampu menguatkan sifat hukum nasional yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Akan tetapi, di lapangan, masih terdapat variasi pemahaman di kalangan aparat penegak hukum serta batasan aturan yang membuat implementasi keadilan restoratif belum maksimal. Penilaian terhadap kebijakan ini krusial, bukan sekadar untuk mengukur keberhasilan penerapannya, melainkan juga untuk menentukan tingkat kesesuaian konsep tersebut dengan ruh keadilan yang dijunjung oleh Pancasila dan hukum nasional. Selain itu, ada pandangan kritis yang menyatakan bahwa keadilan restoratif belum sepenuhnya dapat mengatasi kerumitan tindak pidana di Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus yang mencakup kekerasan atau pelanggaran serius terhadap hak-hak korban. Karena itu, dibutuhkan kajian mendalam mengenai cara kebijakan dan penerapan keadilan restoratif dapat disesuaikan dengan lingkungan sosial, budaya, serta prinsip-prinsip fundamental hukum Indonesia. Penilaian ini diinginkan tidak hanya berbentuk normatif, melainkan juga sanggup menghasilkan saran-saran yang membangun untuk perbaikan sistem hukum yang lebih adil, berbasis kemanusiaan, dan menekankan pemulihan sosial.

METODE PENELITIAN

Mekanisme yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Metode ini berfokus pada pemeriksaan norma-norma hukum positif, asas-asas, dan teori yang berkaitan dengan sistem hukum Indonesia yang berkaitan dengan keadilan restoratif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memeriksa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerapan keadilan restoratif dan mengevaluasi seberapa sesuai mereka dengan tujuan hukum nasional dan prinsip keadilan. Metode ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis yang mendalam terhadap efisiensi regulasi dan menawarkan solusi konseptual untuk bagaimana regulasi dapat diterapkan di Indonesia.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, yang berarti membaca dan memeriksa berbagai literatur ilmiah dan sumber hukum yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yang terdiri dari kebijakan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan keadilan restoratif; bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, penelitian, dan pendapat para ahli; dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari dokumen pendukung seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Semua dokumen hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang implementasi, tantangan, dan metode untuk meningkatkan efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum nasional.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya evaluasi dan solusi untuk meningkatkan efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum nasional?

[2] Meyrina, S. A. (2017*). Restorative justice dalam peradilan anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17*(1), 92–107.

2. Bagaimana perubahan paradigma penegakan hukum di Indonesia dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif?
3. Bagaimana mekanisme, hambatan yuridis, dan teknis yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif di Indonesia, serta langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Dan Solusi Untuk Meningkatkan Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Nasional

Pada dasarnya, penerapan keadilan restoratif di Indonesia telah membantu memperbaiki paradigma penegakan hukum yang selama ini terlalu menekankan aspek pembalasan. Namun, masih ada beberapa hambatan yang menghambat pelaksanaannya dalam kehidupan nyata. Salah satu hambatan utama adalah regulasi yang tumpang tindih dan tidak seragam di antara institusi penegak hukum. Meskipun beberapa pedoman telah dikeluarkan, seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021[3] dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020[4], pelaksanaan di lapangan sering kali berbeda tergantung pada pemahaman dan kebijakan aparat di masing-masing wilayah.[5]

Faktor lain yang menghambat adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif. Banyak aparat masih bergantung pada paradigma retributif, yang berarti penyelesaian perkara secara damai dianggap sebagai kesalahan atau melanggar prinsip keadilan formal. Sebaliknya, ada kelompok orang yang percaya bahwa orang yang melakukan kejahatan harus dihukum dengan keras tanpa mempertimbangkan upaya pemulihan korban dan hubungan sosial. Ini menunjukkan bahwa perubahan paradigma belum benar-benar melekat pada budaya hukum Indonesia.[6]

Dari perspektif kelembagaan, keberhasilan penerapan keadilan restoratif juga dihambat oleh kerja sama yang buruk antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Perbedaan persepsi tentang kriteria perkara yang dapat diselesaikan dengan metode restoratif masih sering terjadi. Selain itu, sulit untuk mengukur secara objektif seberapa efektif program ini karena tidak ada data dan mekanisme evaluasi yang terintegrasi. Jika tidak ada sistem pengawasan dan evaluasi yang konsisten, penerapan keadilan restoratif hanya akan menjadi formalitas tanpa mencapai tujuan utama pemulihan sosial.

Langkah-langkah yang strategis dan menyeluruh diperlukan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Pemerintah bersama lembaga penegak hukum harus memperkuat regulasi dengan membuat undang-undang khusus mengenai keadilan restoratif. Ini akan membuat dasar hukum yang lebih kuat dan konsisten. Pelatihan intensif penegak hukum juga harus diperluas agar mereka benar-benar memahami filosofi, tujuan, dan proses keadilan restoratif. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bahwa keadilan tidak selalu berarti hukuman; itu juga berarti pemulihan dan rekonsiliasi.

Sistem yang terpadu dan transparan harus dibangun untuk melacak dan menilai penerapan keadilan restoratif. Pemerintah dapat membentuk lembaga atau satuan khusus yang independen untuk menilai seberapa efektif penerapan kebijakan restoratif di berbagai wilayah. Untuk meningkatkan akuntabilitas publik, laporan dan hasil evaluasi harus dipublikasikan secara berkala. Diharapkan bahwa tindakan-tindakan ini akan memungkinkan penerapan keadilan

[3] Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif* [Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 2021].

[4] Republik Indonesia. (2020). *Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Jaksa Agung Republik Indonesia.

[5] Syah, A. (2024). *Keadilan restoratif: Konsep dan pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, 1*(1), 24–42.

[6] Tatang, T. (2025). *Analisis penerapan hukum terhadap tindak pidana dalam perspektif keadilan restoratif di Indonesia. Jurnal Inovasi Global, 3*(4), 579–587.

restoratif di Indonesia menjadi lebih efisien, konsisten, dan berkelanjutan.[7] Selain itu, mereka dapat berfungsi sebagai pilar penting dalam membangun sistem hukum negara yang lebih humanis dan berkeadilan sosial.[8]

2. Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum dari Retributif ke Restoratif di Indonesia

Perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif ke pendekatan restoratif. Paradigma retributif mengutamakan penegakan hukum untuk menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman yang setimpal. Teori klasik mengatakan bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui penderitaan pelaku. Namun, metode ini seringkali tidak mencapai keadilan substantif karena tidak memberikan waktu bagi korban untuk pulih dan tidak mempertimbangkan hubungan sosial yang rusak yang disebabkan oleh kejahatan.[9] Pendekatan keadilan restoratif, di sisi lain, menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama proses hukum. Paradigma ini berpusat pada usaha untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diderita korban, memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, dan mengembalikan keseimbangan sosial yang telah terganggu. Implementasi keadilan restoratif pada lingkup penyelidik Kepolisian RI, Ditemukan bahwa restorative justice hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana dengan tingkat kesalahan ringan, terutama kesalahan yang dilakukan secara sengaja.[10] Metode ini tidak menghilangkan tanggung jawab pelaku. Sebaliknya, menekankan pada proses berdialog, bernegosiasi, dan mencapai konsensus sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, keadilan berarti pemulihan moral, sosial, dan psikologis bagi semua pihak yang terlibat, bukan hanya penghukuman.

Perubahan paradigma ini merupakan hasil dari perubahan hukum, budaya, dan sosial di masyarakat Indonesia. Selama bertahun-tahun, prinsip lokal seperti perdamaian, gotong royong, dan musyawarah telah digunakan untuk menyelesaikan konflik di tingkat komunitas. Selanjutnya, pemerintah memasukkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem hukum resmi melalui berbagai peraturan dan kebijakan, seperti Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif[11] dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Seperti yang ditunjukkan oleh studi empiris yang dilakukan oleh I Made Yudha Pradnyana di Kejaksaan Negeri Denpasar, penerapan keadilan restoratif dapat menurunkan tingkat residivisme dan meningkatkan kepuasan korban terhadap proses hukum.[12] Regulasi ini menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya metode penegakan hukum yang lebih humanis.

Selain itu, perubahan paradigma ini menunjukkan upaya untuk mengharmoniskan hukum positif dengan nilai-nilai keadilan sosial yang digariskan dalam Pancasila dan UUD 1945. Keadilan sekarang dipandang tidak hanya sebagai penegakan aturan formal, tetapi juga sebagai upaya untuk mengimbangi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pendekatan restoratif berharap hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk rekonsiliasi dan pemulihan sosial daripada sebagai alat pembalasan. Oleh karena itu, paradigma baru ini merupakan langkah besar menuju sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan sifat bangsa Indonesia.

[7] Syahrin, M. A. (2018). Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, *48*(1), 97-114.

[8] Sukedi, M., & Nuarta, I. N. (2024). *Keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia. Jurnal Preferensi Hukum, 5*(2), 222–230.

[9] Flora, H. S. (2018). *Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. University Of Bengkulu Law Journal*, *3*(2), 142-158.

[10] Aulia, A., Doorson, S., & Hosnah, A. U. (2024). *Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan:(Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia). Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *2*(1), 27-38.

[11] Kristanto, A. (2022). *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Lex Renaissance*, *7*(1), 180-193.

[12] Ariefianto, Y. (2016). *Penerapan restoratif justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas* (Disertasi, Universitas Brawijaya). Universitas Brawijaya Repository.

3. Mekanisme dan Hambatan serta Teknis yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum Dalam Menerapkan Keadilan Restoratif di Indonesia

Mekanisme penerapan keadilan restoratif di Indonesia dilaksanakan berdasarkan berbagai dasar hukum, antara lain Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta pedoman dari Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. [13]Dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif dimulai sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, ketika aparat penegak hukum menilai kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui pendekatan pemulihan. Mekanisme ini melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu identifikasi kelayakan kasus, pelaksanaan mediasi penal antara pelaku, korban, dan pihak terkait, pembuatan perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam dokumen resmi, serta penghentian proses hukum apabila semua pihak telah mencapai kesepakatan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, keadilan restoratif menempatkan polisi, jaksa, dan hakim bukan sekadar sebagai penegak aturan, melainkan sebagai fasilitator pemulihan sosial dan hubungan antarindividu yang berkonflik.[14]

Meskipun secara normatif keadilan restoratif telah diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan, baik struktural, kultural, maupun teknis. Dari sisi struktural, hambatan muncul karena belum meratanya pemahaman dan pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang prinsip serta prosedur penerapan keadilan restoratif. Banyak aparat di daerah belum memahami secara utuh batasan dan kriteria penerapan konsep ini, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik. Hambatan kultural juga menjadi kendala utama, karena paradigma lama penegakan hukum yang berorientasi pada pendekatan retributif masih melekat kuat di kalangan aparat maupun masyarakat. Akibatnya, mediasi penal sering dianggap sebagai bentuk pelemahan hukum, bukan sebagai alternatif keadilan yang lebih humanis.[15] Selain itu, ada sejumlah tantangan administratif dan teknis yang sering muncul. Ini termasuk kesulitan untuk mempertemukan pelaku dan korban selama proses mediasi, ketidaksediaan korban untuk berdamai, dan kurangnya standar prosedur yang seragam di seluruh lembaga penegak hukum. [16]Akibatnya, supaya paradigma keadilan restoratif dapat diterima dan diterapkan secara efektif di seluruh Indonesia, koordinasi lebih baik antara lembaga penegak hukum, peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, dan sosialisasi luas kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia menunjukkan kemajuan dalam mengubah pandangan penegakan hukum yang sebelumnya berfokus pada hukuman balasan. Pendekatan ini memprioritaskan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat sebagai inti dari proses peradilan, sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Meski demikian, pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti aturan yang belum seragam, wawasan aparat yang kurang memadai, serta kerja sama antarlembaga penegak hukum yang belum maksimal. Kekurangan pemahaman dari masyarakat dan aparat mengenai filsafat keadilan restoratif turut memperlambat transformasi budaya hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan tindakan strategis seperti penguatan landasan hukum melalui undang-undang khusus, pendidikan mendalam bagi aparat penegak hukum, serta pembangunan mekanisme evaluasi yang transparan dan terpadu. Dengan adanya dukungan regulasi yang kokoh, kolaborasi antarlembaga yang kuat, serta peningkatan kesadaran masyarakat, keadilan restoratif dapat menjadi dasar utama dalam membentuk sistem hukum Indonesia yang lebih manusiawi, inklusif, dan

[13] Purnawirawan, N. J. (2024). *Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Journal Equitable, 8(2), 45–59.

[14] Azizah, A., Suarda, I. G. W., & Mardiyono, M. (2023). *Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *2*(2), 154-166.

[15] Muladi. (2020). *Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

[16] Arinugroho, R., & Santoso, B. (2023). *Hambatan Prinsip Restorative Justice dalam Proses Perkara Penganiayaan. Verstek*, *11*(4), 615.

adil secara sosial bukan hanya untuk menjalankan hukum, tetapi juga untuk memperbaiki ikatan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia menunjukkan peralihan mendasar dari pandangan retributif ke arah pandangan restoratif. Peralihan ini merefleksikan transformasi pemahaman tentang esensi keadilan dari yang awalnya menekankan hukuman balasan terhadap pelaku kriminal, menjadi fokus pada rehabilitasi korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan harmoni sosial yang rusak karena kejahatan. Pendekatan restoratif tidak menghilangkan hukuman bagi pelaku, melainkan menjadikan proses diskusi, konsultasi, dan perdamaian sebagai metode utama untuk meraih keadilan yang sejati. Pelaksanaan kebijakan seperti Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menggambarkan dedikasi pemerintah dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih manusiawi dan selaras dengan prinsip-prinsip kebijaksanaan lokal Indonesia, seperti semangat gotong royong dan rekonsiliasi. Paradigma ini juga mencerminkan usaha sinkronisasi antara hukum formal dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memprioritaskan keadilan sosial sebagai tujuan pokok. Dengan begitu, transformasi menuju keadilan restoratif bukan sekadar inovasi dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga manifestasi perkembangan etika dan sosial bangsa Indonesia. Pendekatan ini berperan sebagai landasan krusial untuk membentuk sistem hukum yang adil, bermartabat, dan berorientasi pada kemanusiaan, sehingga hukum sungguh-sungguh berfungsi sebagai instrumen pemulihan, bukan hanya sebagai sarana hukuman.

Secara keseluruhan, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan petunjuk dari Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi proses penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Dalam kenyataannya, penegak hukum tidak hanya menjalankan undang-undang, tetapi juga membantu memperbaiki hubungan sosial antara pelaku dan korban melalui perjanjian perdamaian, memutuskan kasus yang layak, dan mediasi. Penggunaan keadilan restoratif menekankan penyelesaian perkara yang humanis dan partisipatif. Akibatnya, proses hukum lebih berkonsentrasi pada pemulihan dan keadilan substantif daripada hanya menjatuhkan hukuman. Sebaliknya, keadilan restoratif masih menghadapi tantangan struktural, kultural, dan teknis dalam prosesnya. Salah satu masalah utama adalah ketidaksamaan pemahaman aparat di berbagai daerah, paradigma lama yang berfokus pada pendekatan retributif, dan masalah administratif dalam mediasi. Oleh karena itu, koordinasi lintas lembaga yang lebih baik, pelatihan berkelanjutan bagi aparat, dan sosialisasi luas tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif kepada masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan restoratif diterapkan secara efektif dan konsisten.

SARAN

Penulis mengusulkan agar pemerintah dan seluruh lembaga penegak hukum Indonesia terus meningkatkan pelaksanaan keadilan restoratif melalui pengembangan mekanisme yang lebih komprehensif dan sistematis. Salah satu contoh mekanisme seperti itu adalah dengan membentuk lembaga independen atau satuan khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menilai setiap tahapan implementasi kebijakan restoratif. Untuk meningkatkan pemahaman tentang tujuan, prinsip, dan prosedur keadilan restoratif di seluruh Indonesia, penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dll.) harus dilatih secara teratur. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan pelaku, korban, dan masyarakat sekitar dalam proses mediasi, sehingga tercipta budaya hukum yang mendukung penyelesaian perkara yang damai dan humanis. Penulis juga menyarankan agar standar operasional prosedur (SOP) yang seragam dibuat dan diterapkan di seluruh instansi terkait, yang mencakup sistem dokumentasi dan pelaporan yang transparan, dan agar hasil evaluasi dapat dipublikasikan secara berkala untuk meningkatkan akuntabilitas publik. Diharapkan bahwa upaya-upaya ini akan memungkinkan penerapan keadilan restoratif menjadi lebih teratur, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Rumagit, H. (2021). Perkembangan teori pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia: Perspektif sosiologis. *Jurnal Paradigma*, 6(1), 45-60.

Meyrina, S. A. (2017). Restorative justice dalam peradilan anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17*(1), 92–107.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif* [Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 2021].

Republik Indonesia. (2020). *Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Jaksa Agung Republik Indonesia.

Syah, A. (2024). *Keadilan restoratif: Konsep dan pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, 1*(1), 24–42.

Tatang, T. (2025). *Analisis penerapan hukum terhadap tindak pidana dalam perspektif keadilan restoratif di Indonesia. Jurnal Inovasi Global, 3*(4), 579–587.

Syahrin, M. A. (2018). *Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu. Majalah Hukum Nasional*, *48*(1), 97-114.

Sukedi, M., & Nuarta, I. N. (2024). *Keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia. Jurnal Preferensi Hukum, 5*(2), 222–230.

Flora, H. S. (2018). *Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. University Of Bengkulu Law Journal*, *3*(2), 142-158.

Aulia, A., Doorson, S., & Hosnah, A. U. (2024). *Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan:(Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia). Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *2*(1), 27-38.

Kristanto, A. (2022). *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Lex Renaissance*, *7*(1), 180-193.

Ariefianto, Y. (2016). *Penerapan restoratif justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas* (Disertasi, Universitas Brawijaya). Universitas Brawijaya Repository.

Purnawirawan, N. J. (2024). *Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Journal Equitable, 8(2), 45–59.

Azizah, A., Suarda, I. G. W., & Mardiyono, M. (2023). *Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *2*(2), 154-166.

Muladi. (2020). *Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Arinugroho, R., & Santoso, B. (2023). *Hambatan Prinsip Restorative Justice dalam Proses Perkara Penganiayaan. Verstek*, *11*(4), 615.